



**WALIKOTA DEPOK**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 06 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM PENDANAAN  
KOMPETISI AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
(PPK-IPM) KOTA DEPOK**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf h, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan PPK-IPM di Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kota Depok;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan Daerah Tk. II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Depok Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Lembaran Daerah Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 2006-2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 02);

Memperhatikan : Surat Gubernur Nomor : 900/2821/Dalprog tanggal 1 Mei 2006 perihal Hasil Seleksi Tahap Proposal Implementasi (PI) dan Proposal Implementasi Kunjungan Lapangan (PI-PL) PPK-IPM Jawa Barat Batch 2 Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM  
PENDANAAN KOMPETISI AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA(PPK-IPM) KOTA DEPOK**

Pasal 1.....

W. WINWIA W. WINANTIKA, MM

WPK 480 (19.1) 243

BAWA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR

Pasal 1

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Program sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Peraturan ini dipergunakan sebagai pedoman dalam Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kota Depok.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 5 Februari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 27 April 2007  
**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 27 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**Dra. WINWIN WINANTIKA, MM**

**NIP. 480 093 043**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2007 NOMOR 06**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA DEPOK**

**NOMOR : 06 TAHUN 2007**

**TANGGAL : 27 April 2007**

**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM  
PENDANAAN KOMPETISI AKSELERASI PENINGKATAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (PPK-IPM) KOTA DEPOK**

**I. PRINSIP-PRINSIP UMUM PPK**

1. Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) merupakan program dan kegiatan yang diarahkan (*specific grant*) dan berdampak kepada akselerasi peningkatan IPM Kota Depok tahun 2010. Berkaitan dengan prinsip di atas, maka biaya untuk aspek manajemen program maupun operasional kegiatan PPK-IPM, harus terarah dan terintegrasi kepada pencapaian sasaran peningkatan IPM Kota Depok tahun 2010.
2. PPK-IPM diarahkan kepada peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang berbasis aktivitas (*activity based*) sesuai dengan kebutuhan nyata dengan indikator keberhasilan terukur, inovatif dan dikelola dengan akuntabilitas tinggi.
3. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan PPK-IPM adalah program dan kegiatan yang diajukan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kota Depok, masyarakat, swasta dan komunitas perguruan tinggi (*stakeholders*) yang kemudian dikemas dalam dokumen formal oleh SKPD Kota Depok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. SKPD dan *stakeholder* harus menyusun program dan kegiatan yang sesuai dan/atau relevan dengan sasaran PPK-IPM.
  - b. Program dan Kegiatan yang diajukan oleh SKPD dan *stakeholder* harus benar-benar berdasarkan sumber daya riil (nyata) dimiliki masyarakat di daerah, mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta metode dan teknologi yang tepat guna.

c.. SKPD.....

- c. SKPD penanggungjawab program dan *stakeholder* serta Satlak Kota Depok harus bertanggungjawab atas kelancaran dan keberhasilan pencapaian sasaran PPK-IPM.
4. Pelaksana program dan kegiatan PPK-IPM adalah SKPD terkait IPM dan *stakeholder* yang relevan sedangkan unsur Satlak PPK-IPM Kota Depok berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan/pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan PPK-IPM.
5. Pembebanan dana PPK bersifat **Beban Tetap** yang dipertanggungjawabkan.
6. Satlak PPK-IPM Kab/Kota berkewajiban melaksanakan seluruh program/kegiatan yang didanai melalui PPK dengan baik untuk mencapai indikator kinerja yang telah disepakati.
7. SKPD pelaksana kegiatan dan unsur Satlak PPK-IPM Kota Depok melakukan koordinasi dan kerjasama sinergis dalam pelaksanaan program/kegiatan PPK-IPM.
8. Satlak PPK-IPM Kota Depok menetapkan standar-standar atau kerangka acuan kerja/petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang lebih detail untuk setiap jenis program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKDP.
9. Berkaitan dengan Program PPK-IPM terdapat bantuan yang dalam DA disebut stimulan, yang terdiri atas stimulan uang dan stimulan barang, penatausahaan stimulan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Apabila dalam DA yang telah disetujui oleh Tim Reviewer dan Satlak PPK-IPM Provinsi terdapat belanja stimulan barang maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan oleh SKPD pelaksana kegiatan dengan mengacu kepada Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan perubahan-perubahannya;
  - b. Apabila dalam DA terdapat stimulan uang kepada masyarakat dan uang tersebut digunakan untuk pengadaan barang, maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan oleh penerima stimulan dan dilakukan supervisi serta pengendalian oleh SKPD terkait;
  - c. Apabila kegiatan dilakukan secara swakelola, pelaksana kegiatan mengacu kepada Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan perubahan-perubahannya. Kerjasama dengan metode swakelola sebagaimana dimaksud di atas dibuat dengan melakukan Kesepakatan Kerja (MOU) dan atau surat kuasa;

d. Dalam .....

- d. Dalam hal stimulan uang dikelola oleh *stakeholders* dengan tujuan untuk pengembangan dan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diperlukan adanya manajemen oleh kelompok masyarakat atau kelompok kerja dan atau melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan SKPD pelaksana kegiatan berkewajiban melakukan supervisi dan pengendalian.
10. Dalam hal terdapat sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu (berkaitan dengan kendala cuaca, bencana alam, bencana sosial, dan berkaitan dengan tahun ajaran) maka dapat dilakukan tindakan perubahan alokasi anggaran program/kegiatan setelah mendapat persetujuan melalui penerbitan surat tidak berkeberatan/ *No Objection Letter (NOL)* dari Ketua Satlak PPK-IPM Provinsi dan Ketua Tim *Reviewer* PPK-IPM Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dana untuk sub kegiatan tersebut disetorkan terlebih dahulu kedalam rekening ketua Satlak PPK-IPM Kota Depok; Apabila sampai akhir tahun anggaran berkenaan Kegiatan/sub Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. Dilakukan resceduling kegiatan dan penganggaran dalam penyusunan rancangan anggaran tahun berikutnya dan hanya berlaku untuk satu tahun anggaran;
11. Dalam hal terdapat kegiatan pengadaan barang yang bersifat inventaris/aset, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD pelaksana kegiatan dengan kewajiban melaporkan dan mencatatkan aset tersebut kepada Pemerintah Kota Depok.
12. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satlak PPK-IPM Provinsi dan Tim *Reviewer* PPK-IPM pada setiap kegiatan dinilai tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau nyata-nyata terdapat penyimpangan program dan atau penggunaan anggaran maka pendanaan untuk kegiatan tersebut dapat dihentikan.
13. Apabila kegiatan sudah berakhir dan target kinerja tercapai terdapat sisa belanja kegiatan maka sisa belanja tersebut disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. SKPD terkait serta Satlak PPK-IPM Kota Depok wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dana stimulan uang.

## II. PENATAUSAHAAN .....

## II. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PPK-IPM

1. Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Satlak PPK-IPM Provinsi Jawa Barat dan Satlak PPK-IPM Kota Depok pemenang PPK-IPM adalah sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur Nomor : 978/Kep.721-Bapeda/2005 tentang Satuan Pelaksana Provinsi Program Pendanaan Kompetisi ( PPK ) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat.
2. Pembuatan dan Penyelesaian SPP PPK-IPM:
  - a. Penanggungjawab Keuangan (Bendahara) dalam menyelenggarakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana PPK-IPM dibantu oleh Satuan Pemegang Kas (SPK) yang terdiri atas Kasir, Tenaga Pembukuan/Akuntansi dan Penata Dokumen yang difungsikan dari anggota Sekretariat Satlak PPK Kota Depok yang telah mendapat SK dari Walikota Depok;
  - b. Pinlak dan Pembantu Pemegang Kas/Kasir Kegiatan pada SKPD menyusun dan mengajukan daftar perincian rencana penggunaan dana PPK-IPM (SPP 4 /Bend 4) serta menandatangani format SPP 4 kegiatan tersebut;
  - c. Masing-masing Penanggungjawab Program membuat rekapitulasi kegiatan per Bidang (Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli) yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Program dan Penanggungjawab Keuangan (Pemegang Kas) selanjutnya disampaikan kepada Ketua Satlak PPK-IPM Kota Depok;
  - d. Ketua Satlak PPK-IPM Kota Depok bersama Penanggungjawab Keuangan (Bendahara) membuat rekapitulasi daftar perincian rencana penggunaan dana PPK-IPM (SPP 4 /Bend 4) dan ditandatangani oleh Ketua Satlak dan Penanggungjawab Keuangan (Bendahara);
  - e. Ketua Satlak PPK-IPM Kota Depok bersama Penanggungjawab Keuangan (Bendahara) membuat Kutansi dan Surat Pengantar penerimaan dana PPK sesuai dengan jumlah rekapitulasi daftar perincian rencana penggunaan dana PPK-IPM (SPP 4 /Bend 4), selanjutnya Ketua Satlak menandatangani serta menyampaikan kuitansi dan surat pengantar kepada Walikota Depok untuk diketahui dan ditandatangani;

f. Penanggung jawab.....



- f. Penanggungjawab Keuangan (Bendahara) Satlak Kota Depok menyampaikan daftar perincian rencana penggunaan dana PPK-IPM (SPP 4 /Bend 4) per kegiatan, daftar perincian rencana penggunaan dana PPK-IPM (SPP 4 /Bend 4) Rekapitulasi per Bidang berikut kuitansi penerimaan dana PPK dan Surat Pengantar setiap tahap per caturwulan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Satlak PPK-IPM Provinsi Jawa Barat;
- g. Satlak PPK-IPM Provinsi Jawa Barat melaksanakan verifikasi terhadap SPP yang diusulkan/diajukan Satlak PPK-IPM Kota Depok;
- h. Satlak PPK-IPM Provinsi Jawa Barat setelah melaksanakan verifikasi kemudian membuat rekapitulasi SPP dari seluruh Kota Depok pemenang PPK-IPM untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapat persetujuan.

**3. Penerbitan SPM dan Pencairan Dana PPK-IPM:**

- a. Pencairan dana PPK-IPM pada prinsipnya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Reviewer, pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan telah memenuhi kriteria kelayakan yaitu kegiatan tersebut telah mengarah secara sinergis kepada pencapaian sasaran program/kegiatan
  - 2). Berdasarkan keabsahan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana PPK-IPM dari hasil pengujian/verifikasi oleh Tim Monev Satlak PPK-IPM Provinsi Jawa Barat.
- b. Pencairan dana PPK-IPM dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - 1). Tahap kesatu sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan:
    - a). Satlak Kota Depok mengajukan dokumen pencairan dana tahap kesatu PPK-IPM yang diketahui oleh Walikota Depok kepada Gubernur;
    - b). Satlak Provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana tahap kesatu yang diusulkan oleh Kota Depok pemenang PPK-IPM.
    - c). Satlak Provinsi mengajukan dokumen pencairan dana tahap kesatu PPK-IPM bagi Kota Depok pemenang kepada Gubernur;
    - d). Berdasarkan .....


- d). Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana tahap kesatu PPK-IPM yang ditujukan kepada Satlak Kota Depok dengan nomor rekening atas nama Ketua Satlak Kota Depok.
- 2). Pencairan dana tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan:
    - a). Satlak Kota Depok mengajukan dokumen pencairan dana tahap kedua PPK-IPM yang diketahui oleh Walikota Depok kepada Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Satlak Provinsi dan Tim Reviewer yang telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja mencakup penyerapan dana dan perkembangan pelaksanaan fisik kegiatan tahap kesatu;
    - b). Satlak Provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana tahap kedua yang diusulkan oleh Kota Depok pemenang PPK-IPM
    - c). Satlak Provinsi mengajukan dokumen pencairan dana tahap kedua PPK-IPM bagi Kota Depok pemenang yang telah memenuhi target kinerja tahap kesatu kepada Gubernur;
    - d). Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana tahap kedua PPK-IPM yang ditujukan kepada Satlak Kota Depok dengan nomor rekening atas nama Ketua Satlak Kota Depok.
  - 3). Pencairan dana tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan:
    - a). Satlak Kota Depok mengajukan dokumen pencairan dana tahap ketiga PPK-IPM yang diketahui oleh Walikota Depok kepada Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Satlak Provinsi dan Tim Reviewer yang telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja mencakup penyerapan dana dan perkembangan pelaksanaan fisik kegiatan tahap kedua;
    - b). Satlak ....

- b). Satlak Provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana tahap ketiga yang diusulkan oleh Kota Depok pemenang PPK-IPM;
  - c). Satlak Provinsi mengajukan dokumen pencairan dana tahap ketiga PPK-IPM bagi Kota Depok pemenang yang telah memenuhi target kinerja tahap kedua kepada Gubernur;
  - d). Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana tahap ketiga PPK-IPM yang ditujukan kepada Satlak Kota Depok dengan nomor rekening atas nama Ketua Satlak Kota Depok.
- 4). Penerbitan SPM dimaksud dilakukan dengan pemindahbukuan pada rekening Ketua Satlak PPK-IPM Kota Depok.
  - 5). Penanggungjawab keuangan (Bendahara) dengan dibantu SPK pada Satlak Kota Depok mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayar dalam arti mendistribusikan dana PPK kepada Pinlak melalui Pembantu Pemegang Kas/Kasir kegiatan pada SKPD dengan giro/cek sesuai dengan SPM atau bagian jumlah untuk kegiatan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Walikota Depok.
  - 6). Dalam rangka pengamanan dan pencairan dana, Pembantu Pemegang Kas/Kasir Kegiatan pada SKPD dapat membuka Rekening Giro
  - 7). Pembantu Pemegang Kas/Kasir Kegiatan pada SKPD menerima, menyimpan dan mengeluarkan/membayar dana dalam rangka pelaksanaan operasional kegiatan PPK-IPM
4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan PPK-IPM:
- a. Pembantu Pemegang Kas/Kasir Kegiatan pada SKPD wajib melakukan penatausahaan atas realisasi belanja yang berkaitan PPK-IPM, yaitu mencatat/membukukan kedalam dokumen/buku :
    - 1). Register Giro/Cek;
    - 2). Register SPJ;
    - 3). Buku Bank;
    - 4). Buku .....

- 4). Buku Pajak;
  - 5). Buku Panjar;
  - 6). Buku Penerimaan dan pengeluaran per Rincian Obyek Belanja;
  - 7). Buku Kas Umum;
  - 8). Laporan Keadaan Kas (LKK);
  - 9). Daftar Rincian Penerimaan dan Pengeluaran per Rincian Obyek Belanja;
  - 10). Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran per Rincian Obyek Belanja.
- b. Pembantu Pemegang Kas/Kasir Kegiatan menyampaikan dokumen SPJ dan kelengkapannya kepada Satlak Provinsi melalui Satlak PPK-IPM Kota Depok. Dokumen SPJ dan kelengkapan dimaksud terdiri atas :
- 1). Surat Pengantar SPJ;
  - 2). Buku Kas Umum;
  - 3). Laporan Keadaan Kas;
  - 4). Daftar Rincian Penerimaan dan Pengeluaran per Rincian Obyek Belanja;
  - 5). Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran per Rincian Obyek Belanja;
  - 6). Tanda-tanda bukti pembayaran yang sah;
  - 7). Surat Setoran Pajak (SSP);
  - 8). Surat Tanda Setoran.
- c. Penanggungjawab Program membuat :
- 1). Laporan perkembangan pencapaian sasaran kinerja per caturwulan sesuai dengan tahapan pencairan dana;
  - 2). Laporan perkembangan pencapaian sasaran kinerja pada akhir tahun anggaran.
- b. Penanggungjawab Keuangan (Bendahara) membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana PPK-IPM per Bidang/Program

**III. BAGAN .....**

III. BAGAN PENYAMPAIAN SPP, PENERBITAN SPM DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM PENDANAAN KOMPETISI AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (PPK-IPM) KOTA DEPOK



KETERANGAN BAGAN :

1. Pinlak pada SKPD mengajukan daftar perincian rencana penggunaan dana kegiatan PPK-IPM (SPP4/Bend 4) kepada Penanggungjawab Program percaturwulan sesuai dengan tahapan pencairan dana PPK.
2. Penanggungjawab Program menyampaikan rekap daftar perincian rencana penggunaan dana kegiatan PPK-IPM (SPP4/Bend 4) dari masing-masing SKPD dengan melampirkan SPP kegiatan yang diajukan oleh Pinlak kepada Satlak PPK Kabupaten/Kota.
3. Satlak PPK Kota Depok menyampaikan rekap keseluruhan daftar perincian rencana penggunaan dana kegiatan PPK-IPM (SPP4/Bend 4) per Kegiatan per Program per Caturwulan kepada Satlak PPK Provinsi dilampiri kuitansi penerimaan dan surat pengantar rekapitulasi seluruh bidang.

4. Satlak.....

4. Satlak PPK Provinsi menyampaikan rekapitulasi daftar perincian rencana penggunaan dana kegiatan PPK-IPM (SPP4/Bend 4) yang diusulkan dari Kota Depok per tahap/Caturwulan kepada Gubernur setelah melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan oleh seluruh Satlak Kab/Kota.
5. Gubernur menyetujui daftar perincian rencana penggunaan dana kegiatan PPK-IPM rekapitulasi Kota Depok yang diajukan Satlak PPK-IPM Provinsi.
6. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan menerbitkan SPM dengan memindahbukukan kedalam rekening Ketua Satlak.
7. Transfer dana dari Bank Jabar Cabang Utama ke Bank Jabar Cabang di Kota Depok.
8. Penanggungjawab keuangan (Bendahara) pada Satlak PPK-IPM Kota Depok mendistribusikan/mengeluarkan dana PPK dengan cek kepada Pinlak melalui Pembantu Pemegang Kas/Kasir Kegiatan dengan persetujuan Penanggungjawab Program pada SKPD.
9. Pembantu Pemegang Kas /Kasir Kegiatan mencairkan dana PPK-IPM ke Bank Jabar Cabang Kota Depok.
10. Pinlak di SKPD melalui Pembantu Pemegang Kas/Kasir Kegiatan menyampaikan SPJ Belanja Kegiatan per bulan kepada Satlak PPK Kota Depok melalui Penanggungjawab Keuangan (Bendahara) sebelum tanggal 5 bulan berikutnya.
11. Penanggungjawab Keuangan (Bendahara) pada Satlak PPK Kota Depok melalui Satuan Pemegang Kas (SPK) menyampaikan SPJ Belanja PPK per Caturwulan kepada Satlak PPK Provinsi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**